

1. DEFINISI

PT. Mutuagung Lestari (Mutu International) Adalah perusahaan jasa sertifikasi, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 33.5 Nomor 19, Cimanggis, Depok, Jawa Barat (nomor telepon 021-8740202, nomor fax 021-87740745/87740746). Sebagai yang menangani jasa sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah Sub Divisi Operasional II SBU Inspeksi dan Solusi Perdagangan

PT. Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LA SMK3) dan telah ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk melaksanakan audit sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 270 Tahun 2016 tertanggal 27 Oktober 2016.

2. RUANGLINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan LA SMK3 PT Mutuagung Lestari ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan ISO 45001 sesuai dengan lingkup yang terakreditasi oleh KAN.

3. URUTAN PROSES SERTIFIKASI ISO 45001:2018

Urutan proses kegiatan sertifikasi SMK3 secara umum dijelaskan di bawah ini dan secara lebih rinci dijelaskan dalam masing- masing bagian dalam dokumen aturan pelaksanaan ini.

- a. Pengisian formulir aplikasi oleh calon klien
- b. Tinjauan aplikasi oleh Mutu International
- c. Persetujuan biaya dan pembuatan kontrak / SPK sertifikasi antara Mutu International dan klien.
- d. Audit awal, terdiri dari audit awal tahap 1 dan tahap 2
- e. Pengambilan keputusan sertifikasi oleh Mutu International
- f. Penerbitan sertifikat oleh Mutu International
- g. Audit *surveillance* pertama oleh Mutu International
- h. Audit *surveillance* kedua oleh Mutu International
- i. Audit resertifikasi oleh Mutu International

3.1 APLIKASI

- 3.1.1 Calon klien dipersilakan untuk mengisi formulir aplikasi sertifikasi SMK3 dengan meminta formulir aplikasi secara langsung kepada tim administrasi ataupun sales Mutu International.
- 3.1.2 Formulir aplikasi yang telah diisi lengkap agar dapat dikirimkan melalui surel ke smk3@mutucertification.com atau melalui alamat surel tim sales yang menghubungi calon klien.

3.2 AUDIT AWAL

- 3.2.1 Audit awal terdiri dari audit awal tahap 1 dan audit awal tahap 2.
- 3.2.2 Audit awal tahap 1 bertujuan melihat kesiapan klien sebelum dilakukan audit awal tahap 2. Sedangkan audit awal tahap 2 bertujuan untuk menilai kesesuaian SMK3 terhadap standar penilaian masing-masing skema.
- 3.2.3 Apabila tidak diminta oleh klien, audit awal tahap 1 akan dilakukan secara off site, yaitu tim audit melakukan audit tahap 1 dengan meninjau formulir penilaian mandiri yang diisi klien dan jika diperlukan meninjau beberapa dokumen yang dimiliki klien.
- 3.2.4 Interval waktu antara audit awal tahap 1 dan tahap 2 adalah sedemikian rupa sehingga klien

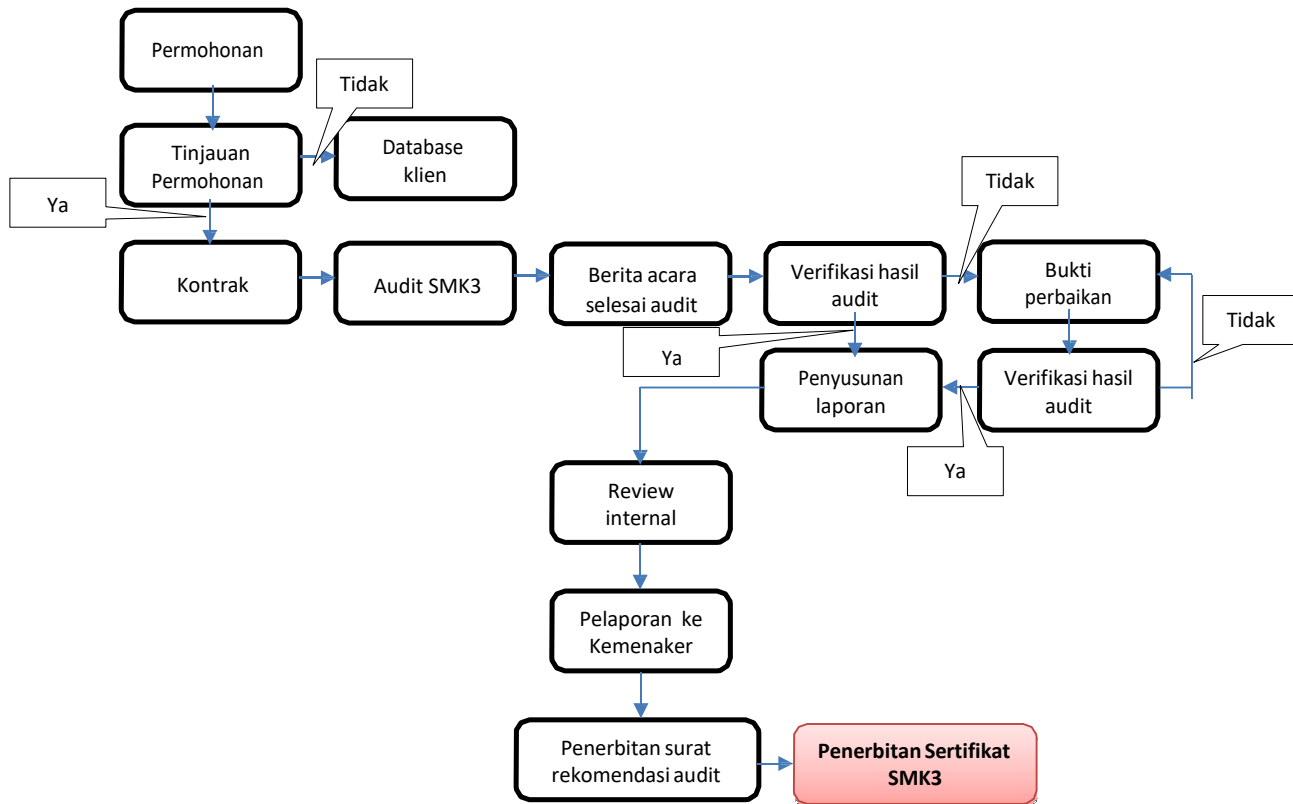
dapat terlebih dahulu menindaklanjuti hasil audit awal tahap 1 yang wajib diselesaikan sebelum audit tahap 2.

- 3.2.5 Audit awal tahap 2 wajib dilakukan secara *on-site* (tim audit berkunjung ke lokasi klien) dengan durasi sesuai tinjauan aplikasi yang dibuat oleh Mutu International.
- 3.2.6 Apabila dari audit awal tahap 2 ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar audit, maka klien dipersyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan. Lebih rinci mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme perbaikan dijelaskan pada pasal 8.

3.3 PENGEMBITAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

Pengambilan keputusan sertifikasi adalah proses peninjauan oleh Komite Sertifikasi (satu atau lebih personil yang ditunjuk oleh Mutu International di luar tim auditor), untuk memutuskan apakah klien layak mendapatkan sertifikat, baik sertifikat baru ataupun sertifikat yang diterbitkan ulang karena kegiatan audit resertifikasi, audit perubahan lingkup sertifikasi, atau kegiatan audit khusus lainnya yang memerlukan penerbitan sertifikat.

4. PROSES AUDIT SMK3



5. SERTIFIKAT

ISO 45001 : 2018

- 5.1. Sertifikat ISO 45001:2018, klien pasca audit tahap awal memiliki masa berlaku 3 tahun sejak tanggal keputusan sertifikasi.
- 5.2. Sertifikat klien yang diterbitkan pasca audit resertifikasi (pada tahun ketiga dan kelipatannya) dapat berlaku lebih panjang atau lebih pendek tergantung pada waktu selesai seluruh rangkaian kegiatan resertifikasi.

Sertifikat SMK3

- 5.3. Laporan Audit SMK3 dikirimkan kepada reviewer LA SMK3 untuk menjadi pertimbangan diterbitkannya sertifikat SMK3 kepada klien.
- 5.4. Setelah direview, laporan audit akan dikirimkan kepada Kementerian Tenaga Kerja.
- 5.5. Kementerian Tenaga Kerja akan menerbitkan Surat Rekomendasi Audit sebagai pengganti sementara Sertifikat SMK3 yang belum terbit.
- 5.6. Sertifikat SMK3 diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.
- 5.7. Sertifikat ini berlaku selama periode 3 tahun sebagaimana tercantum pada sertifikat. Awal dan akhir dari masa berlaku jelas ditunjukkan pada sertifikat. Validitas sertifikat dimulai pada tanggal yang tertera pada sertifikat (dan bukan tanggal publikasi di website PT. Mutuagung Lestari).

6. AUDIT SURVEILLANCE (khusus ISO 45001)

- 6.1. Audit surveillance merupakan kewajiban bersama antara Mutu International dan klien setelah diterbitkan sertifikat sebagai bentuk pemeliharaan sertifikat dan pengawasan berkala kesesuaian SMK3 yang dijalankan klien.
- 6.2. Audit *surveillance* wajib dilakukan secara *on-site* sebanyak 2 kali selama masa berlaku sertifikat.
- 6.3. Jatuh tempo audit surveillance adalah sebagai berikut

Tipe klien	Surveillance 1	Surveillance 2
Klien baru *	7-12 bulan sejak tanggal terbit sertifikat	7-12 bulan sebelum tanggal berakhir sertifikat
Klien lama **	9-12 bulan sebelum tanggal berakhir sertifikat	
*)Klien baru adalah klien yang belum pernah melewati audit resertifikasi		
**)Klien lama adalah klien yang pernah melewati audit resertifikasi.		

- 6.4. Apabila dari audit *surveillance* ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar audit, maka klien dipersyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan. Lebih rinci mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme perbaikan dijelaskan pada pasal 8.

7. AUDIT RESERTIFIKASI

- 7.1. Rangkaian audit resertifikasi, yaitu pelaksanaan audit sampai dengan pengambilan keputusan sertifikasi, wajib dilaksanakan sebelum masa berakhir sertifikat. Jika tidak demikian maka klien akan memiliki sertifikat yang sudah kadaluarsa.
- 7.2. Apabila dari audit resertifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar audit, maka klien dipersyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan. Lebih rinci mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme perbaikan dijelaskan pada pasal 8.
- 7.3. Setelah sertifikat kadaluarsa, klien masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan rangkaian audit resertifikasi dalam waktu 6 bulan untuk dilaksanakan audit, penyelesaian tindakan perbaikan, sampai dengan pengambilan keputusan sertifikasi. Namun demikian jika hal ini terjadi maka sertifikat yang akan diterbitkan berlaku kurang dari 3 tahun dikarenakan menyambung masa berlaku sertifikat sebelumnya. Apabila rangkaian audit resertifikasi masih belum diselesaikan sampai dengan 6 bulan sejak sertifikat kadaluarsa, maka klien diwajibkan mengulangi audit awal tahap 2.

8. AUDIT KHUSUS

- 8.1. Audit khusus dapat dilakukan dikarenakan beberapa hal, antara lain permohonan penambahan (perluasan) lingkup sertifikasi dari klien, verifikasi tim auditor terhadap perbaikan hasil audit, atau audit tiba-tiba.
- 8.2. Audit khusus karena penambahan lingkup sertifikasi dilakukan jika klien mengajukan perluasan ruang lingkup sertifikasi. Diawali dengan permohonan tertulis oleh klien menginformasikan penambahan lingkup yang diinginkan, yang akan ditinjau oleh personil peninjau aplikasi untuk memutuskan apakah perluasan dapat diterima atau tidak. Audit khusus untuk penambahan lingkup sertifikasi dapat dilakukan secara tersendiri atau bersamaan dengan audit surveillance atau resertifikasi.
- 8.3. Audit khusus dalam rangka verifikasi tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang muncul ketika audit akan dilakukan berdasarkan pertimbangan tim audit. Tim audit, ketika rapat penutupan (dan di dalam laporan audit), akan memutuskan apakah tindakan perbaikan hanya dapat diverifikasi melalui kunjungan ulang tim audit
- 8.4. Audit khusus secara tiba-tiba, atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada klien, untuk menginvestigasi keluhan yang diterima, atau sebagai bentuk respon terhadap perubahan, atau sebagai tindak lanjut pembekuan sertifikat klien
- 8.5. Biaya yang muncul dari audit khusus menjadi tanggungan klien yang besarnya diatur dalam kontrak / SPK sertifikasi.

9. KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAK LANJUT PERBAIKAN

- 8.1 Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya sebuah persyaratan (kriteria audit dan peraturan perundangan serta peraturan lain yang terkait dengan kriteria audit), dibedakan antara ketidaksesuaian kategori major dan minor, dan untuk audit SMK3 ditambahkan dengan kriteria kritikal

KATEGORI	Penjelasan	Batas Waktu Perbaikan
MAJOR	a. dapat mempengaruhi kemampuan sistem manajemen organisasi untuk mencapai hasil yang diharapkan b. penggunaan logo sertifikasi yang tidak sesuai ruang lingkup sertifikasi. c. Terdapat sejumlah ketidaksesuaian minor yang berasosiasi terhadap persyaratan atau permasalahan yang sama, sehingga menyebabkan kegagalan sistemik d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan Khusus untuk SMK3 · Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan · Terdapat temuan minor untuk 1 kriteria audit di beberapa lokasi	Sertifikasi, Surveilance dan Resertifikasi selama 1 bulan
MINOR	a. tidak mempengaruhi kemampuan sistem manajemen organisasi untuk mencapai hasil yang diharapkan b. Ketidak konsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya	Sertifikasi, Surveilance dan Resertifikasi selama 3 bulan
KRITIKAL (khusus SMK3)	Temuan yang mengakibatkan <i>fatality</i> /kematian	1 x 24 jam

- 8.2. Kegagalan klien sertifikasi melakukan perbaikan ketidaksesuaian kategori major akan berdampak pada mekanisme pembekuan dan penarikan sertifikat yang diatur dalam Prosedur Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat (MUTU 214).
- 8.3. Kegagalan klien melakukan perbaikan ketidaksesuaian kategori major pada audit khusus akan berdampak

sesuai dengan jenis audit khusus yang terjadi, yakni:

- Tidak dapat dikabulkan permohonan penambahan lingkungannya jika audit khusus penambahan lingkup.
 - Akan diterapkan mekanisme pembekuan dan penarikan sertifikat yang diatur dalam Prosedur Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat (MUTU 214) untuk audit khusus verifikasi perbaikan atas ketidaksesuaian audit dan audit tiba-tiba.
- 8.4. Kegagalan klien melakukan perbaikan ketidaksesuaian kategori minor akan berdampak pada mekanisme pembekuan dan penarikan sertifikat yang diatur dalam Prosedur Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat (MUTU 214).
- 8.5. Kegagalan klien melakukan perbaikan ketidaksesuaian kategori minor pada audit khusus akan berdampak sesuai dengan jenis audit khusus yang terjadi, yakni:
- Tidak dapat dikabulkan permohonan penambahan lingkungannya jika audit khusus penambahan lingkup.
 - Akan diterapkan mekanisme pembekuan dan penarikan sertifikat yang diatur dalam Prosedur Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat (MUTU 214) untuk audit khusus verifikasi perbaikan atas ketidaksesuaian audit dan audit tiba-tiba.
- 8.6. Saran adalah temuan audit yang bukan merupakan pelanggaran terhadap sebuah persyaratan (kriteria audit dan peraturan perundangan serta peraturan lain yang terkait dengan kriteria audit). Saran umumnya adalah potensi peningkatan pada klien dan/atau potensi ketidaksesuaian yang dapat terjadi di masa mendatang.
- 8.7. Walaupun tidak diwajibkan, klien diharapkan menindaklanjuti saran yang diberikan tim audit kecuali memiliki alasan yang kuat untuk tidak menindaklanjutinya. Tim audit yang bertugas pada audit selanjutnya akan meninjau saran ditindaklanjuti oleh klien atau tidak ditindaklanjuti karena pertimbangan tertentu. Saran tidak akan secara sendirinya menjadi ketidaksesuaian selama tetap tidak terjadi kondisi pelanggaran persyaratan (kriteria audit dan peraturan perundangan serta peraturan lain yang terkait dengan kriteria audit).

10. PEMBEKUAN DAN PENARIKAN SERTIFIKAT

- 10.1. Mutu International berhak melakukan pembekuan sertifikasi dan penarikan sertifikat dikarenakan beberapa kondisi yang terjadi seperti:
- a. Terdapat ketidaksesuaian hasil audit surveillance yang belum dapat ditutup (close) oleh tim auditor melewati batas waktu perbaikan
 - b. Kegiatan audit surveillance tidak dapat terlaksana melebihi jatuh tempo pelaksanaan audit surveillance
 - c. Tidak terealisasi pelunasan pembayaran kegiatan audit oleh klien.
- 10.2. Masa pembekuan sertifikat adalah maksimal 6 bulan dan dalam masa tersebut hak-hak sertifikasi klien, seperti penggunaan logo dan pernyataan sertifikasi, untuk sementara tidak dapat dipergunakan.
- 10.3. Apabila klien tidak menindaklanjuti kondisi yang menyebabkan sertifikatnya dibekukan, maka Mutu International akan melakukan penarikan sertifikat.
- 10.4. Mutu International akan mempublikasikan perihal pembekuan dan penarikan sertifikat melalui situs www.mutucertification.com.
- 10.5. Penarikan sertifikat juga dilakukan oleh Mutu International kepada sertifikat klien yang sudah tidak berlaku karena telah diterbitkan sertifikat baru dengan pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
- 10.6. Apabila sertifikat klien ditarik, maka klien berkewajiban mengembalikan sertifikat kepada Mutu International.

11. PERUBAHAN ORGANISASI KLIEN

- 11.1. Klien berkewajiban untuk sesegera mungkin menginformasikan Mutu International mengenai perubahan-perubahan di organisasinya. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang dapat mempengaruhi kapabilitas dan proses Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang disertifikasi dalam memenuhi persyaratan standar Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 dan ISO 45001:2018 antara lain:
- a. Perubahan status organisasi, hukum, komersial, atau kepemilikan
 - b. Perubahan manajemen dan organisasi (misalnya perubahan personil manajemen kunci, pengambil keputusan, atau staf teknis)
 - c. Perubahan lokasi dan alamat
 - d. Perubahan operasional yang berada dalam lingkup manajemen sistem yang disertifikasi (misalnya pengurangan, penghapusan, penghentian sementara aktivitas yang tercakup dalam lingkup sertifikasi, termasuk penambahan aktivitas yang dilakukan organisasi yang belum tercakup dalam lingkup sertifikasi).
 - e. Perubahan besar terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang diterapkan.
- 11.2. Informasi perubahan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 15.1 di atas wajib diinformasikan kepada Mutu International secara tertulis kepada Mutu International
- 11.3. Mutu International akan meninjau informasi perubahan untuk mengetahui apakah perubahan yang terjadi:
- a. mempengaruhi lingkup sertifikasi SMK3 yang diberikan,
 - b. memerlukan audit khusus,
 - c. memerlukan penambahan waktu audit,
 - d. mempengaruhi biaya sertifikasi
- 11.4. Hasil tinjauan akan diinformasikan kepada klien untuk dapat merealisasikan tindakan yang diperlukan.
- 11.5. Jika diperlukan, sertifikat klien akan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dengan melalui proses keputusan sertifikasi.

12. KERAHASIAAN DAN KETIDAKBERPIHAKAN

- 12.1. Seluruh personil karyawan dan/atau yang bekerja atas nama Mutu International akan menjaga kerahasiaan terhadap proses sertifikasi SMK3 yang dilakukan kepada organisasi klien
- 12.2. Kerahasiaan tidak berlaku apabila dipersyaratkan oleh hukum, Komite Akreditasi Nasional, atau pihak-pihak lain yang telah mendapatkan persetujuan dari klien dan/atau yang diatur oleh persyaratan perundangan.
- 12.3. Kewajiban terkait kerahasiaan akan tetap berlaku meskipun setelah pemutusan kerjasama sertifikasi.
- 12.4. Kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh Mutu International tidak memihak salah satu pihak, bebas dari ancaman konflik kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.
- 12.5. Untuk menjaga ketidakberpihakan, putusan lembaga sertifikasi mendasari pada bukti objektif pengamatan di lapangan dan putusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain.

13. BANDING DAN KELUHAN

- 13.1. Banding diajukan klien secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah tanggal keputusan sertifikasi, ditujukan kepada manajemen Mutu International melalui surel datacenter@mutucertification.com, disertai dengan bukti-bukti dan data-data yang relevan sebagai bahan pertimbangan proses penyelesaian banding oleh Mutu International.

- 13.2. Keluhan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis, baik kepada manajemen Mutu International melalui surel datacenter@mutucertification.com atau secara langsung kepada bagian teknis sertifikasi (Sub Divisi Operasional III SBU Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) melalui surel smk3@mutucertification.com.
- 13.3. Penyelesaian keluhan dan banding oleh Mutu International dilakukan berdasarkan prosedur MUTU-215 (Keluhan, Perselisihan, dan Banding) yang tersedia untuk publik melalui situs web Mutu International (www.mutucertification.com).

14. PUBLIKASI

- 14.1. Publikasi terkait sertifikat dapat dilakukan oleh Mutu International maupun klien.
- 14.2. Publikasi yang dilakukan oleh Mutu International dilakukan dengan cara menampilkan nama organisasi klien yang sudah mendapatkan sertifikat di situs www.mutucertification.com, bersama dengan lingkup dan status sertifikasinya.
- 14.3. Publikasi yang dapat dilakukan oleh klien mencakup penggunaan logo sertifikasi maupun pernyataan (klaim) sertifikasi yang dilakukan sendiri. Penggunaan logo sertifikasi dan pernyataan sertifikasi oleh klien mengacu kepada aturan penggunaan logo sertifikasi yang diterbitkan Mutu International dan tersedia untuk diunduh melalui situs web www.mutucertification.com. Penggunaan logo sertifikasi yang menyalahi aturan penggunaan logo sertifikasi dianggap sebagai sebuah ketidaksesuaian yang harus diperbaiki oleh klien.

15. PEMINDAHAN (TRANSFER) SERTIFIKASI

- 15.1. Mutu International dapat melanjutkan sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja dari lembaga sertifikasi lain dengan beberapa persyaratan.
- 15.2. Hanya sertifikasi dari lembaga sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja yang mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi yang tergabung dalam *International Accreditation Forum* (IAF) yang dapat dilanjutkan oleh Mutu International.
- 15.3. Informasi permohonan pemindahan sertifikasi kepada Mutu International dilakukan oleh calon klien dengan beberapa informasi pendukung.
- 15.4. Tinjauan pra-pemindahan

Mutu International akan melakukan tinjauan terhadap permohonan pemindahan yang mencakup aspek:

- a. Alasan permohonan pemindahan
 - b. Keaslian, status, dan masa berlaku sertifikat calon klien pemindahan
 - c. Laporan audit terakhir dari lembaga sertifikasi yang akan memindahkan proses sertifikasi
 - d. Keluhan terhadap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja calon pemindahan
 - e. Status hukum organisasi calon pemindahan
- Persyaratan pemindahan sertifikasi yang dapat diproses adalah jika:
- a. Sertifikat dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui oleh lembaga akreditasi, tidak sedang dalam masa pembekuan, dan masih dalam masa berlaku.
 - b. Ketidaksesuaian dari hasil audit terakhir telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.
 - c. Organisasi calon pemindahan tidak sedang dalam proses penyelesaian hukum
 - d. Organisasi calon pemindahan tidak sedang dalam penanganan keluhan dari pihak berkepentingan.
- 15.5. Apabila persyaratan dalam pasal 15.4 terpenuhi, Mutu International dapat melanjutkan proses sertifikasi sesuai siklus normal klien ketika disertifikasi oleh lembaga sertifikasi terdahulunya.

16. PEMENUHAN REGULASI

Klien bertanggung jawab untuk selalu patuh terhadap regulasi yang berlaku dan yang terkait dengan Peraturan wajib terkait produk atau jasa yang disertifikasi

17. KEBIJAKAN ANTI SUAP DAN KODE ETIK

- 17.1. Berdasarkan atas prinsip ketidakberpihakan, Mutu International memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghindari segala bentuk suap menyuap dari/kepada klien dan pihak lainnya. Kebijakan anti- suap Mutu International menjelaskan secara rinci tentang jaminan anti suap terhadap seluruh karyawan, auditor, sub-kontraktor, dan para stakeholder lainnya.
- 17.2. Mutu International dan kliennya bertanggung jawab untuk memastikan semua karyawan, sub- kontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan resmi mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dengan melaksanakan praktek kerja yang baik dan berperilaku sesuai standar profesional yang tinggi. Tindakan atau perilaku profesional sangat penting untuk keberhasilan bisnis Mutu International dan kliennya.

18. KEADAANKAHAR

- 18.1. Rangkaian kegiatan sertifikasi dapat dibatalkan dan/atau ditunda pelaksanaannya apabila Mutu International dan/atau kliennya mengalami keadaan kahar
- 18.2. Mutu International dan/atau kliennya wajib saling memberitahukan secara tertulis kepada salah satu pihak lainnya apabila mengalami keadaan kahar selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari kalender sejak keadaan kahar terjadi, dengan memberikan penjelasan dan perkiraan dimulainya lagi pelaksanaan kegiatan yang tertunda.
- 18.3. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan terjadinya sebab Keadaan Kahar, dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar salah satu pihak (Mutu International atau kliennya)
- 18.4. Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Keadaan Kahar akan diselesaikan oleh Mutu International dan kliennya secara musyawarah.

19. LIABILITY

Setiap kegiatan operasional PT. Mutuagung Lestari di cover oleh asuransi professional indemnity. Asuransi ini menjamin profesi atau perusahaan yang terbaik dengan tanggung jawab /tuntutan tanggunggugat perdata dari klien atau dari pihak ketiga yang timbul dari kelalaian profesi dari karyawan PT. Mutuagung Lestari